

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Asuransi

2.1.1. Definisi Asuransi

Menurut Dessy Danarti (2011: 6) Asuransi atau yang dalam bahasa belanda “verzekering” berarti pertanggungan. Ada dua pihak yang terlibat dalam asuransi yaitu pihak yang sanggup menanggung atau menjamin bahwa pihak yang lainnya akan mendapat penggantian suatu kerugian, yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya.

Sementara definisi otentik tentang asuransi yang saat ini berlaku adalah yang tercantum dalam Undang – Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Bab 1 Pasal 1, yang berbunyi sebagai berikut:

“ Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang tertanggung”.

Definisi diatas akan lebih muda dipahami bila dibandingkan dengan pengertian asuransi yang tercantum dalam pasal 246 K.U.H Dagang yang berbunyi sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu”.

Pengertian asuransi yang lain yaitu merupakan suatu pelimpahan resiko dari pihak pertama kepada pihak lain. Pelimpahan tersebut dikuasai oleh aturan – aturan hukum dan didalamnya diberlakukan prinsip – prinsip serta ajaran yang secara universal dianut oleh pihak pertama maupun pihak yang lain.

Dari segi ekonomi asuransi berarti suatu pengumpulan dana yang dapat dipakai untuk menutup atau member ganti rugi kepada orang yang mengalami kerugian.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat diambil satu pengertian yang mencakup semua sudut pandang diatas yaitu asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi resiko yang melekat pada perekonomian, dengan cara menggabungkan sejumlah unit yang terkena resiko yang sama atau hampir sama dalam jumlah yang cukup besar, agar probabilitas kerugiannya dapat diramalkan dan bila kerugian yang diramalkan terjadi, akan dibagi secara proporsional oleh semua pihak dalam gabungan itu.

2.1.2 Unsur – Unsur dalam Asuransi

Berdasarkan definisi asuransi, dalam Pasal 246 KUHD, terdapat empat unsur yang terkandung dalam asuransi, yaitu :

- a. Pihak tertanggung (*insured*) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.
- b. Pihak penanggung (*insure*) yang berjanji akan membayar sejumlah uang atau santunan kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu.
- c. Suatu peristiwa (*accident*) yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya).
- d. Kepentingan (*interest*) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.

2.1.3 Prinsip Dasar Asuransi

Dalam Dessy Danarti (2011:18) ada enam macam prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu :

1) *Insurable Interest*

Hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan keuangan, antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum.

2) *Utmost good faith*

Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta material (*material fact*) mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Artinya adalah si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat atau kondisi dari asuransi dan si tertanggung juga harus memberikan

keterangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan.

3) *Proximate Cause*

Suatu penyebab aktif dan efisien yang mengakibatkan rangkaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen.

4) *Indemnity*

Suatu mekanisme dimana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya ia menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian .

5) *Subrogation*

Pengalihan hak tuntutan dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar.

6) *Contribution*

Hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan *indemnity*.

2.1.4 Jenis – Jenis Asuransi

Seiring dengan perkembangan jaman, kebutuhan orang akan perlindungan akan semakin kompleks. Inilah mengapa kemudian berbagai macam asuransi dibuat dan ditawarkan kepada masyarakat. Menurut Umi Karomah dalam Dessy Danarti (2011:42), usaha asuransi dapat dibagi menjadi beberapa macam yaitu:

A. Dari segi sifatnya:

1. Asuransi social atau asuransi wajib dimana keikutsertaannya adalah paksaan bagi warga Negara. Asuransi social adalah program asuransi wajib yang diselenggarakan pemerintah berdasarkan undang – undang. Maksud dan tujuaa asuransi social adalah menyediakan jaminan bagi masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapat keuntungan komersil. Contoh : Askes, Taspen, Asbri dll.
2. Asuransi sukarela, dalam asuransi ini tidak ada paksaan bagi siapa pun untuk menjadi anggota. Jadi setiap orang bebas memilih untuk menjadi anggota atau tidak Contoh: PT Jasa INDONESIA, PT Jiwasraya dll

B. Dari segi objek dan bidang usahanya:

1. Asuransi Orang

Asuransi orang meliputi:

a. Asuransi Jiwa

Pada hekekatnya merupakan suatu bentuk kerja sama antara orang – orang yang menghindarkan atau mengurangi risiko yang diakibatkan oleh risiko kematian, risiko hari tua dan risiko kecelakaan. Kerja sama dikoordinasi oleh perusahaan asuransi , yang bekerja atas dasar hukum bilangan besar yang menyebabkan risiko kepada orang yang mau bekerja sama.

b. Asuransi Kesehatan

Ini adalah sebuah jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi

tersebut jika mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Secara garis besar ada dua jenis perawatan yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi yaitu rawat inap dan rawat jalan

c. Asuransi Dana Pensiun

Menjadi tua itu pasti, tetapi dalam kondisi seperti apa masa tua nantinya, tentu masih menjadi pertanyaan karena berada dalam ketidakpastian. Itulah mengapa diperlukan perencanaan hidup salah satu perencanaan financial untuk masa pensiun agar hidup tetap terjamin dan tidak membebani orang lain. Merencanakan tabungan hari tua sebaiknya dilakukan sebelum masa produktif berakhir. Sebab dimasa tua nanti kita sudah tidak mampu bekerja lagi. Asuransi dan Dana Pensiun adalah salah satu bentuk investasi untuk menjamin hari tua. Memiliki asuransi sama halnya dengan mengalihkan biaya yang harus kita keluarkan menjadi tanggungan pihak asuransi.

2. Asuransi Umum atau Kerugian

Asuransi kerugian terdiri dari berbagai jenis atau cabang pertanggungan yaitu:

1. Asuransi Kebakaran (*Fire Insurance*)
2. Asuransi Paket Rumah Tangga (*Home Insurance*)
3. Asuransi Paket Toko (*Shophouse Insurance*)
4. Asuransi *Property All Risks*
5. Asuransi Gempa Bumi (*Earthquake Insurance*)
6. Asuransi Rekayasa (*Engineering Insurance*)

7. Asuransi Aneka (*Miscellaneous*)
 - a. Asuransi Pencurian (*Burgery*)
 - b. Asuransi Uang (*Money Insurance*)
 - c. Asuransi Kecelakaan (*Personal Accident*)
 - d. Asuransi Keluarga (*Family Personal Accident*)
 - e. Asuransi Kesehatan (*Health Insurance*)
 - f. Asuransi Perjalanan (*Travel Insurance*)
8. Asuransi Jaminan (*Bonding/ Guarante*)
 - a. Jaminan Tender (*Bid Bond*)
 - b. Jaminan Uang Muka (*Advance Payment Bond*)
 - c. Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*)
 - d. Jaminan Pemeliharaan (*Maintenance Bond*)

3. Perusahaan Reasuransi Umum

Perusahaan reasuransi umum merupakan perusahaan asuransi yang bidang usahanya menanggung risiko yang benar – benar terjadi dari pertanggungan yang telah ditutup oleh perusahaan asuransi jiwa atau asuransi kerugian.

4. Perusahaan Asuransi Sosial

Perusahaan asuransi social merupakan perusahaan asuransi yang bidang usahanya menanggung risiko financial masyarakat kecil yang kurang mampu perusahaan ini diselenggarakan oleh pemerintah, contohnya: Perum Taspen, PT Astek dan PT Jasa Raharja.

1.2 Asuransi Kebakaran

2.2.1 Pengertian Asuransi

Berdasarkan pasal 290 KUHD yang dimaksud dengan asuransi kebakaran adalah pertanggungan yang menjamin kerugian atau kerusakan atas harta benda (harta tetap dan harta bergerak) yang disebabkan kebakaran yang terjadi karena api sendiri atau api dari luar karena udara jelek, kurang hati – hati, kesalahan atau perbuatan tidak pantas dari pelayanan tertanggung, tetangga, musuh, perampok, dan apa saja, dan dengan cara bagaimana pun sebab timbulnya kebakaran.

Menurut Wahyu Prihantoro (2004:22) ada tiga jenis asuransi kebakaran berdasarkan sudut pandang benda pertanggungan asuransi kebakaran,, yaitu asuransi kebakaran terhadap:

1. Gedung atau bangunan
2. Barang dagangan yang ada didalamnya dan
3. Gedung atau bangunan dan barang dagangan yang ada didalamnya.

Asuransi kebakaran juga dapat dibedakan dari sudut penyebabnya yaitu:

1. Petir, api sendiri, kurang hati – hati dan kecelakaan lain – lain
2. Kesalahan atau itikad jahat dari pelayan sendiri, tetangga, musuh, perampok, dan lain – lain
3. Sebab – sebab lain dengan nama apa saja dengan cara bagaimana pun kebakaran itu telah terjadi, disengaja atau tidak, biasa atau pun luar biasa dengan tiada kecuali.

2.2.2 Macam – Macam Risiko Kebakaran

Dalam Wahyu Prihantoro (2004:22) proses klaim sering terjadi perselisihan antara penutup asuransi dengan penanggung, khususnya mengenai penentuan besarnya kerugian yang akan mendapatkan ganti rugi dari penanggung. Hal ini tidak akan terjadi apabila sejak awal kedua belah pihak telah memahami macam – macam risiko dalam asuransi kebakaran. Adapun macam – macam risiko dalam asuransi kebakaran adalah sebagai berikut:

3 Risiko yang ditanggung

Dalam bisnis asuransi, polis kebakaran menanggung kerugian atau kerusakan atas harta benda yang ditanggung yang disebabkan oleh risiko – risiko pokok seperti :

- a. Kebakaran yang berasal dari harta benda yang diatanggung (api sendiri) atau api yang berasal dari luar, kesalahan pelayan sendiri, tetangga, musuh, perampok dan apa saja dan dengan cara bagaimana pun penyebab timbulnya kebakaran asalkan tidak diketahui terlebih dahulu;
- b. Peledakan ketel uap, ketel gas, obat mesiu, dan segala macam peledakan kecuali oleh tenaga nuklir;
- c. Sambaran petir dan semacam, walaupun tidak menimbulkan kebakaran akan tetapi menimbulkan kerusakan atau kerugian;
- d. Kejatuhan pesawat udara yaitu benturan fisik antara pesawat udara dan atau benda yang jatuh dari pesawat udara, dengan harta benda atau dengan bangunan yang berisi harta benda yang ditanggung sekali pun

tidak menimbulkan kebakaran, tetapi menimbulkan kerugian atau kerusakan.

Termasuk didalamnya risiko pokok, kerusakan atau perusakan yang terjadi atau dilakukan karena penggunaan alat – alat pemadam kebakaran selama berlangsung kebakaran, termasuk menjadi busuk atau berkurangnya nilai harta benda yang ditanggung yang disebabkan oleh air atau alat – alat lain yang digunakan untuk memadamkan kebakaran, juga termasuk kehilangan suatu harta benda yang ditanggung selama dilakukan pemadam kebakaran

Tetapi penanggung bebas dari membayar ganti rugi bila ia dapat membuktikan bahwa kebakaran disengaja oleh tertanggung atau ditimbulkan oleh kesalahan atau kelalaian yang dapat diketahui oleh tertanggung .

4 Risiko yang Dikecualikan

Perusahaan tidak akan menanggung kerugian atau kerusakan harta benda yang diasuransikan yang disebabkan oleh kebakaran yang terjadi karena:

- a. Gempa bumi dan letusan gunung berapi;
- b. Pemogokan, kerusakan, kegaduhan sipil, perbuatan jahat;
- c. Peperangan atau akibat dari peperangan atau pemberontakan bersenjata
- d. Reaksi inti atom dan energy nuklir
- e. Pembawaan sendiri harta benda, misalnya dapat terjadi sendiri apabila udar panas, juga dikecualikan karena cacat sendiri atau kebusukan atau kratan harta benda yang diasuransikan, kecuali kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh air atau alat – alat yang digunakan untuk memadamkan kebakaran.

5 Penelusuran resiko yang ditanggung

Dengan membayar tambahan premi, dapat ditutup perluasan tanggungan untuk risiko – risiko yang dikecualikan dan risiko lain yang tidak termasuk dalam risiko pokok seperti

- a. Pemogokan, kerusakan, kegaduhan sipil, akibat perbuatan jahat, tabrakan kendaraan yang disebabkan oleh asap
- b. Gempa bumi dan letusan gunung berapi
- c. Angin topan, badai, banjir, tanah longsor
- d. Terbakar sendiri atau terbakar karena arus pendek dan sebagainya.

2.2.3 Macam – Macam Polis Asuransi

Ada berbagai macam polis dalam asuransi kebakaran. Setiap polis memiliki karakteristik tersendiri. Berikut ini dijelaskan dalam Wahyu Prihantoro (2004:23) macam – macam polis dalam asuransi kebakaran.

1. Polis dasar kebakaran

Polis dasar menjamin risiko – risiko pokok yang terdiri atas kebakaran, peledakan, sambaran petir dan kejatuhan pesawat udara. Selanjutnya polis dasar diperluas pemakaiannya menjadi berbagai macam polis kebakaran berdasarkan objek pertanggungan, cara pembayaran premi, penilaian harga pertanggungan dan sebagainya.

Berdasarkan objek pertanggungan, polis dibedakan menjadi polis kebakaran dalam bidang industry dan polis kebakaran bidang non industry. Disamping dua jenis polis tersebut ada jenis lain seperti polis perhitungan kembali, polis mengambang, polis penilaian dan polis pemulihan nilai.

a. Polis kebakaran industry

Polis ini menanggung kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh risiko – risiko pokok atas bangunan industri, perlengkapan dan peralatan, bahan baku, bahan pembantu dan lain sebagainya. Kerusakan mesin bukan diakibatkan oleh risiko – risiko pokok tidak ditanggung oleh polis ini.

Untuk kerusakan mesin ditutup oleh asuransi sendiri di bawah *Machinery Breakdown (M.B) Insurance*, yaitu asuransi atas kerugian atau kerusakan mesin yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak diduga selama masa pertanggungan. Risiko – risiko yang ditanggung dalam *M.B Insurance* adalah kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh:

1. Benturan, kemasukan benda dalam mesin atau kejatuhan
2. Kurang hati – hati, kelalaian, tidak ada atau kekurangan tenaga ahli
3. Arus pendek atau sebab – sebab dari sistem listrik
4. Peledakan fisik
5. Perancangan yang salah atau kesalahan waktu memasang dan
6. Perbuatan jahat orang lain

b. Polis kebakaran non industry

Polis ini menanggung kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh risiko – risiko pokok atas berbagai kepentingan, yang terdiri harta tetap yaitu harta yang tidak bisa dipindahkan, dan harta bergerak yaitu harta yang dapat dipindahkan. Harta tetap terdiri atas bangunan

perbelanjaan, toko, gedung sekolah, rumah, hotel, salon kecantikan, kios, restoran dan lain sebagainya yang tidak dapat dipindahkan. Sedangkan harta bergerak terdiri atas barang kelontong, barang pangan, sandang, peralatan dan perlengkapan, perabotan rumah tangga dan lain – lain.

c. Polis perhitungan kembali

Polis ini merupakan polis deklarasi yang digunakan untuk menanggung risiko dalam perkebunan, pabrik gula, gudang umum dan gudang swasta, toko, pusat perbelanjaan dan sebagainya. Nilai objek pertanggungan dalam polis ini selalu berubah – ubah .

Nilai perkebunan yang berada dalam gedung perkebunan selalu berubah karena ada yang dikeluarkan dari gudang dan ada yang dimasukkan kedalam gudang, sehingga nilai barang yang ada didalam gudang pun selalu berubah.

Menurut ketentuan polis ini, premi dibayar terlebih dahulu sebagai uang muka. Biasanya 75% dari premi satu tahun yang diperkirakan. Kemudian setiap bulan tertanggung memberitahukan secara tertulis kepada penanggung atas besarnya resiko yang ditanggung. Deklarasi disampaikan selambat – lambatnya 30 hari setelah berakhir bulan bersangkutan. Berdasarkan deklarasi tersebut, dihitung premi sebenarnya setiap bulan. Setelah satu tahun berlalu dijumlah premi yang sebenarnya dari 12 deklarasi, kemudian dihitung uang muka premi. Apabila lebih maka kelebihanannya

dikembalikan oleh penanggung, dan apabila kurang, kekurangannya dibayar oleh tertanggung.

Apabila mengalami kerugian atau kerusakan selama polis berlaku yang diakibatkan oleh risiko yang ditanggung oleh polis, maka tertanggung mengajukan klaim kepada penanggung. Besarnya ganti rugi maksimal sebesar risiko yang ditanggung sebagaimana tercantum dalam deklarasi yang dibuat oleh tertanggung.

d. Polis mengambang

Polis mengambang adalah polis yang menutup suatu jumlah pertanggungan dari objek pertanggungan yang berada didalam lebih dari satu bangunan, misalnya barang – barang yang ditanggung berada didalam lebih dari satu gudang dalam satu kota. Apabila bangunan tersebut berdampingan atau berdekatan sehingga dianggap sebagai suatu resiko dan digunakan sendiri oleh tertanggung, maka preminya lebih rendah dari objek pertanggungan yang berada didalam bangunan yang tersebar dalam satu kota.

Polis mengambang biasanya tidak digunakan untuk menanggung resiko yang tersebar atau berada dalam lebih dari satu kota. namun asalkan dibayarkan tambahan premi, polis mengambang dapat juga digunakan untuk menanggung resiko yang tersebar tersebut

e. Polis penilaian

Polis penilaian merupakan polis yang harga pertanggungannya ditentukan berdasarkan penilaian yang disetujui oleh penanggung dan

tertanggung, dengan berpedoman pada harga jual atau harga pasar objek pertanggung. Jika terdapat kesulitan dalam memperoleh harga jual atau harga pasar, maka harga harus ditaksir oleh para ahli taksir harga. Harga yang disetujui bersama dianggap sebagai harga yang sebenarnya.

f. Polis tanpa penilaian

Polis tanpa penilaian merupakan polis yang harga pertanggungannya ditentukan berdasarkan harga pembelian atau harga pembangunan dikurangi dengan penyusutan yang wajar. Untuk barang – barang yang dibeli dan dapat dipakai selama beberapa tahun atau dapat didigunakan berulang – ulang seperti peralatan dan perlengkapan, peralatan rumah tangga , harga pertanggungannya ditentukan berdasarkan harga pembelian dikurangi dengan penyusutan yang wajar. Sedangkan harga tetap, harta pertanggung ditentukan berdasarkan biaya pembangunan dikurangi dengan penyusutan yang wajar sesuai dengan usia harta tetap tersebut.

g. Polis pemulihan nilai

Polis ini menanggung gedung dan bangunan beserta isinya. Yang dimaksud dengan isi dalam hai ini adalah perlengkapan dan peralatan gedung atau bangunan itu. Apabila gedung atau bangunan mengalami kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang ditanggung oleh polis, maka besarnya ganti rugi yang akan dibayar oleh penanggung ditentukan berdasarkan biaya pemulihan kembali gedung atau

bangunan sejenis di tempat yang sama, namun tidak lebih baik atau tidak lebih luas dari gedung atau bangunan yang diasuransikan.

h. Syarat – syarat polis standar

Apabila risiko yang ditanggung, risiko yang dikecualikan dan syarat – syarat polis telah dibakukan, maka polis asuransi yang demikian merupakan polis standar. Penanggung mana pun yang menggunakan polis standar itu dalam penutupan asuransi, tidak berwenang mengubah syarat – syarat standar tersebut, bahkan wajib memenuhinya. Biasanya yang menyusun syarat standar adalah suatu dewan atau yang dibentuk oleh para penanggung sebagai wadah persatuan mereka

2.2.4 Tarif Dasar Premi

Dalam Wahyu Prihantoro (2004:38) dijelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan tarif dasar premi asuransi kebakaran

1. Pokok – pokok menentukan tarif premi

Untuk menentukan premi asuransi kebakaran harga tetap, factor – factor yang digunakan adalah: kelas konstruksi bangunan, penggunaannya, lokasi objek pertanggungan dan harga pertanggungan berpedoman pada factor – factor tersebut, ditentukan tarif dasar untuk jangka waktu satu tahun terhadap risiko pokok asuransi kebakaran

Untuk harta bergerak, premi dasar ditentukan berdasarkan macam, sifat – sifat, mudah tidaknya terbakar atau rusak dan harta pertanggungan dari objek yang bersangkutan. Selanjutnya premi dasar ditambah premi

tambahan dan dikurangkan reduksi premi bila pada objek pertanggungan itu tersedia peralatan pencegahan kebakaran.

2. Pembayaran premi asuransi

Untuk menghitung besarnya premi satu tahun, tariff premi dasar dikalikan dengan harga pertanggungan

3. Pembayaran premi asuransi

Premi dibayar oleh tertanggung ketika polis dikeluarkan oleh penanggung. Dapat juga premi dibayar dua kali yaitu 70% dalam permulaan semester I dan 0% dalam permulaan semester II, total menjadi 110% dari premi setahun

4. Tarif premi asuransi jangka pendek

Berikut ini disajikan ketentuan tarif premi asuransi jangka pendek. Ketentuan berikut ini berlaku untuk tarif premi jangka pendek asuransi kebakaran, kecuali bila dibuat ketentuan yang berlawanan yang disetujui bersama oleh penanggung dan tertanggung.

Tabel 2.1
Tarif Premi Asuransi Jangka Pendek

Jangka Waktu	% dari tarif tahunan	Jangka Waktu	% dari tarif tahunan
3 hari	5%	5 bulan	60%
10 hari	10%	6 bulan	70%
1 bulan	20%	7 bulan	75%
1,5 bulan	25%	8 bulan	80%
2 bulan	30%	9 bulan	85%
3 bulan	40%	10 bulan	90%
4 bulan	50%	11 bulan	95%
		Di atas 11 bulan	100%

Sumber : Buku Produk – Produk Asuransi

2.2.5 Prinsip dalam Asuransi Kebakaran

Menurut Abas Salim ada 8 prinsip dalam asuransi kebakaran yaitu:

1. *Interest at Time of Loss*

Pada waktu terjadi kebakaran yang berkepentingan harus ada waktu terjadinya kebakaran tersebut, berarti si pembeli asuransi dapat membuktikan terjadinya kerugian waktu kebakaran tersebut. Ini yang disebut dengan *interest at time of loss*.

Contoh : pada bulan Januari 2010 si A memiliki barang yaitu berupa peti sebanyak 80 buah dalam gudang. Dan pada bulan Maret si A memiliki 85 peti dalam gudangnya. Dan pada akhir bulan Maret gudang tersebut terbakar dan semua peti juga terbakar, menurut doktrin *interest at time of loss*, si A bisa mendapatkan ganti rugi, andai kata si A dapat membuktikan bahwa ia memiliki kepentingan (*interest*) terhadap tambahan atas lima peti tersebut.

2. *Subrogation*

Dalam asuransi kebakaran kita temui apa yang disebut *subrogation* (pemindahan hak). Artinya bilamana terjadi kebakaran karena kesalahan orang lain atau pihak ketiga, maka kerugian yang terjadi dapat digeserkan pada pihak ketiga.

Contoh: A mempertanggungungkan rumahnya kepada perusahaan asuransi kebakaran X. misalnya rumah si A habis terbakar, dan sebabnya ialah karena perbuatan si B. Perusahaan asuransi X akan mengganti kerugian pada si A, tetapi disamping itu perusahaan X minta ganti kerugian kepada

si B (melalui proses pengadilan). Cara ini yang disebut sebagai *subrogation*

A → Perusahaan Asuransi X → B

3. *Limitation Upon Lost and Payment*

Dalam asuransi kebakaran terdapat pembatasan dalam penggantian kerugian. Ini yang disebut *limitation upon lost and payment*. Pembatasan dalam penggantian pertanggungan dapat digolongkan sebagai berikut:

1. *Actual cash value of property* yaitu penggantiannya yang diberikan kepada seseorang berdasarkan atas nilai sesungguhnya atas kerugian actual yang terjadi pada milik seseorang. Perusahaan asuransi hanya akan mengganti nilai tunai (value), meskipun harga sesungguhnya jauh lebih besar dari pada kerugian yang sebenarnya dipertanggungkan.

Contoh : si Ahmad mempertanggungkan rumahnya sebesar Rp.5.000.000,00. Dan ketika rumah tersebut mengalami kebakaran bila diadakan penilaian kerugian actual nilainya hanya sebesar Rp.1.500.000,00 (hanya terbakar sebagian). Maka perusahaan asuransi akan mengganti kerugian pada bagian yang rusak saja, yaitu Rp.1.500.000,00. Jadi tidak perusahaan asuransi tidak membayar seluruh jumlah yang diasuransikan.

2. *Cost of Repair/Replacement Cost*. Terhadap hak milik yang terbakar dapat diadaka perbaikan atau penggantian pada bagian yang rusak. Perbaikan pada bagian yang rusak dinamakan *cost of repair*. Sebagai

contoh si X mempunyai sepuluh buah rumah yang diasuransikan. Salah satu dari rumah yang diasuransikan ternyata mengalami kebakaran, dan kerusakan hanya pada gudang bagian belakang rumah. Maka perusahaan asuransi akan memperbaiki kerusakan tersebut dan biaya perbaikan ditanggung oleh perusahaan asuransi yang bersangkutan.

4. *Endorsement*

Dalam kontrak asuransi kebakaran atas perjanjian yang telah dibuat bisa diadakan perubahan dalam isi polis asuransi tersebut. Hal ini yang dinamakan *endorsements*. Jadi pada polis asuransi dengan adanya *endorsement* dapat memperluas atau mempercepat jaminan dalam perjanjian tersebut. Biasanya *endorsement* terjadi setelah suatu kontrak dibuat, sebagai contoh dalam polis asuransi terjadi kesalahan tentang lokasi rumah, salah menyebutkannya. Serta bahaya apa saja yang dijamin. Hal diatas dapat diadakan perubahan yaitu dengan jalan *endorsement*.

5. *The Extended Coverage Endorsements*

Yang dimaksud dengan *extended coverage endorsements* adalah apabila akan mengadakan perluasan jaminan dalam pertanggungan itu. Misalnya pada asuransi kebakaran dalam kontrak dijelaskan bahwa kerugian yang akan diganti ialah yang disebabkan oleh kebakaran. Kemudian kita ingin mengubah perjanjian tersebut, kerugian yang dijamin atas hak milik bukan disebabkan oleh kebakaran saja, tetapi juga karena factor lain seperti gempa bumi, peledakan dan sebagainya. Hal ini bisa kita lakukan dengan

extended coverage endorsements (memperluas jaminan dalam polis asuransi)

6. *The Coinsurance Clause*

Dalam asuransi kebakaran kita mengenal apa yang disebut *coinsurance clause*. Tujuan dari *coinsurance clause* ialah agar dalam pertanggungan tersebut:

1. Risiko kerugian yang terjadi karena kebakaran ditanggung secara bersama, yaitu oleh perusahaan asuransi dan pembeli asuransi. Sebagai contoh si A yang dipertanggungkan terbakar, sebagai kerugian dibebankan kepada si pembeli asuransi (si A) misalnya 20%, sedangkan perusahaan asuransi akan menanggung sisanya 80%.
2. Pembayaran premi yang adil. Dalam pertanggungan yang besar pembayaran premi juga akan tinggi, sedangkan pada pertanggungan yang kecil jumlah premi yang dibayar juga rendah.

Untuk asuransi kebakaran, *coinsurance clause* penting, mengingat unsure keadilan. Hal ini berguna untuk menghindarkan agar jangan terjadi seseorang yang membayar premi rendah mendapat ganti kerugian sama dengan seorang yang membayar atau mempertanggungkan dengan premi yang tinggi.

Pada umumnya jika terjadi kebakaran, kerusakan yang timbul jarang terjadi seratus persen. Untuk itu perlu diadakan suatu klausul yang menyebutkan jumlah maksimum yang akan diganti jika terjadi kerugian

yang tidak dikehendaki itu. Caranya bisa menggunakan *coinsurance clause*.

7. *Operation of Coinsurance*

Bila terjadi kebakaran, baru timbul tuntutan ganti kerugian (*claim*) yaitu perhitungan untuk penggantian kerugian. Kerusakan sebenarnya jarang terjadi 100% yang berarti kerugian yang timbul betul – betul mengakibatkan seluruh pertanggungan akan diganti.

Oleh karena itu untuk mengadakan perhitungan berapa besarnya tuntutan ganti rugi dari pemegang polis, perlu diadakan penyelesaian dengan jalan *claim*. Berikut ini contoh perhitungan *claim* dengan menggunakan rumus:

$$X = \frac{L \times I}{P \times V}$$

Keterangan:

X = *claim* (tuntutan ganti rugi)

L = kerugian pada waktu terjadi kebakaran

I = jumlah pertanggungan (*amount of insured*)

P = *percentage* (persen) dihitung dari nilai sesungguhnya

V = *value* (nilai) sesungguhnya dari barang atau rumah

8. *Prorata Distribution Clause*

Prorate clause dipakai pada *blanked* dan *floating contract*. Tujuannya agar dengan membayar premi tersebut, memberi gambaran yang seadil – adilnya dalam penggantian kerugian. Sebagai contoh : lima

buah gedung pabrik mempunyai nilai sebesar Rp.10.000.000,00. Gedung pabrik diasuransikan sebesar Rp.2.000.000,00 pada PT Asuransi Kerugian. Dan tiga bulan berikutnya salah satu gedung terbakar dan menderita kerugian sebesar Rp.1.000.000,00. Perusahaan akan mengganti kerugian sebesar $\frac{2}{10}$ dari Rp.2.000.000,00 = Rp.400.000,00 (*under insured*). Supaya adil dalam penggantian kerugian tersebut, lebih baik diadakan *coinsurance clause*.

1.2.6. Sifat – Sifat Kontrak dalam Pertanggungan

Perjanjian pertanggungan mempunyai sifat khusus dan umum. Hal yang penting diketahui dalam suatu kontrak asuransi ialah sifat – sifat umum. Berikut beberapa sifat umum dari perjanjian asuransi yaitu:

1. Suatu perjanjian asuransi harus memuat persetujuan dari pihak yang mengadakan kontrak tersebut, yaitu persetujuan antara pembeli asuransi dan perusahaan asuransi;
2. Suatu kontrak asuransi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum
3. Antara pihak – pihak atau badan yang mengadakan persetujuan harus mampu untuk membuat dan melaksanakan perjanjian tersebut;
4. Dalam perjanjian hanya akan mengganti kerugian oleh factor yang tidak disengaja;
5. Perjanjian asuransi mempunyai sifat *contract of indemnity* yaitu dalam perjanjian tidak boleh bertujuan untuk mencari keuntungan.

Di Indonesia pada umumnya perusahaan asuransi kebakaran nayak mengikuti kontrak sistem Inggris dari pada sistem Negara lainnya.

J. Fire Insurance Rate

Untuk asuransi kebakaran premi bisa dihitung dengan cara:

1. *Universal mercantile schedule*

Sistem ini dipakai untuk menghitung premi dasar dengan menggunakan suatu daftar yang telah disusun oleh perusahaan sejenis, yaitu gabungan perusahaan sejenis asuransi jiwa. Perhitungan premi menggunakan angka – angka absolute.

2. *The Analytical System*

Metode ini menggunakan perhitungan lebih teliti dan memakai ukuran relative (presentasi).

2.3 Perlakuan Akuntansi atas Asuransi Kerugian

2.3.1 Pengakuan

Dalam PSAK 28 paragraf 05 sampai 06 disebutkan bahwa Premi yang diperoleh sehubungan dengan kontrak asuransi dan reasuransi jangka pendek diakui sebagai pendapatan selama periode polis (kontrak) berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan. Dalam hal periode polis berbeda secara signifikan dengan periode risiko (misalnya pada penutupan jenis pertanggungan asuransi konstruksi), maka seluruh premi yang diperoleh tersebut diakui sebagai pendapatan selama periode risiko, kecuali sebagaimana diatur di paragraf 06.

Jika jumlah premi masih dapat disesuaikan, misalnya premi ditentukan pada akhir kontrak atau premi disesuaikan pada akhir kontrak berdasarkan nilai pertanggungan, maka pendapatan premi diakui sebagai berikut:

- a. jika jumlah premi dapat diestimasi secara layak, maka pendapatan premi diakui selama periode kontrak dan estimasi jumlah premi tersebut disesuaikan setiap periode untuk mencerminkan jumlah premi yang sebenarnya.
- b. jika jumlah premi tidak dapat diestimasi secara layak, maka premi diperlakukan dengan menggunakan metode uang muka (*deposit method*) sampai jumlah premi dapat diestimasi secara layak.

PSAK 28 paragraf 09 menyebutkan bahwa jumlah premi dibayar atau bagian premi atas transaksi reasuransi prospektif diakui sebagai premi reasuransi selama sisa periode kontrak yang jumlahnya proporsional dengan proteksi yang diberikan. Jika bagian premi reasuransi masih dapat disesuaikan dan jumlahnya dapat diestimasi secara layak, maka jumlah premi reasuransi yang diakui selama sisa periode kontrak adalah sebesar estimasi premi yang akan dibayar tersebut.

Dan pada paragraf 10 disebutkan bahwa pembayaran atau kewajiban atas transaksi reasuransi retroaktif diakui sebagai piutang reasuransi sebesar jumlah kewajiban yang dicatat sehubungan dengan kontrak reasuransi yang mendasari. Jika kewajiban yang dicatat melebihi jumlah yang dibayar, maka piutang reasuransi dinaikkan untuk mencerminkan perbedaan tersebut dan menimbulkan keuntungan ditangguhkan. Keuntungan ditangguhkan diamortisasi selama estimasi sisa periode penyelesaian.

2.3.2 Pengukuran

Pada paragraf 07 PSAK 28 Asuransi Kerugian, dijelaskan bahwa premi dari polis bersama diakui sebesar bagian premi yang diterima oleh entitas. Perhitungan untuk premi asuransi ini adalah

Jumlah Uang Pertanggungan x Suku Premi Per Tahun (persen)

2.3.3 Pencatatan

Menurut PSAK 28 paragraf 05, Premi yang diperoleh sehubungan dengan kontrak asuransi dan reasuransi jangka pendek diakui sebagai pendapatan selama periode polis (kontrak) berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan. Dalam hal periode polis berbeda secara signifikan dengan periode risiko (misalnya pada penutupan jenis pertanggungan asuransi konstruksi), maka seluruh premi yang diperoleh tersebut diakui sebagai pendapatan selama periode risiko, kecuali sebagaimana diatur di paragraf 06.

PSAK 28 paragraf 07 disebutkan bahwa apabila jumlah premi masih dapat disesuaikan, maka pendapatan premi diakui sebagai berikut

1. Jika jumlah premi dapat diestimasi secara layak, maka pendapatan premi diakui selama periode kontrak dan estimasi jumlah premi tersebut disesuaikan setiap periode untuk mencerminkan jumlah premi yang sebenarnya
2. Jika jumlah premi tidak dapat diestimasi secara layak, maka premi diperlakukan dengan menggunakan metode uang muka (*deposit method*) sampai jumlah premi dapat diestimasi secara layak.

Sedangkan untuk jumlah premi yang dibayarkan atau premi atas transaksi reasuransi prospektif diakui sebagai premi reasuransi. dan untuk pembayaran atau kewajiban atas transaksi reasuransi retroaktif diakui sebagai piutang reasuransi sebesar jumlah kewajiban yang dicatat.

2.3.4 Penyajian

A. Penyajian Neraca Keuangan

Dalam Aktiva dan Kewajiban tidak dikelompokkan menurut lancar dan tidak lancar (unclassified), tetapi mendahulukan kelompok akun investasi dan kelompok akun kewajiban kepada pemegang polis. Dengan demikian laporan keuangan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis.

Aktiva disajikan dengan menempatkan akun Investasi pada urutan pertama diikuti akun – akun aktiva lain. Akun – akun yang lain disajikan berdasarkan akun likuiditas.

Kewajiban disajikan dengan menempatkan akun Kewajiban Kepada Pemegang Polis pada urutan pertama dan diikuti oleh akun kewajiban yang lain. Akun – akun kewajiban yang lain disajikan berdasarkan urutan jatuh tempo. Hutang subordinasi jika ada disajikan setelah Kewajiban Lain sebelum Ekuitas. Ekuitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi.

B. Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi disusun dalam bentuk single step. Pendapatan premi disajikan sedemikian rupa sehingga menunjukkan jumlah premi bruto, premi reasuransi, dan kenaikan (penurunan) premi yang belum merupakan pendapatan. Premi reasuransi disajikan sebagai pengurang hasil bruto. Dalam PSAK No 28 tidak mengatur tentang penyajian pendapatan premi pada Laporan Keuangan, namun dalam paragraf penjelasan

disebutkan bahwa untuk penyajian dalam laporan keuangan dapat merujuk pada PSAK No 62 tentang Kontrak Asuransi atau PSAK No 01 tentang Laporan Keuangan.

Dalam Implementasi PSAK 62 tentang Kontrak Asuransi padaparagraf 24 disebutkan bahwa penyajian laporan keuangan membuat pos daftar minimum yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif. Selain itu juga mensyaratkan penyajian atas pos tambahan ketika diperlukan untuk menyajikan kinerja keuangan yg wajar. dan untuk memenuhi persyaratan, berikut hal – hal yang perlu disajikan dalam Laporan Laba Rugi :

1. Pendapatan dari kontrak asuransi yang diterbitkan
2. Pendapatan dari kontrak reasuradul
3. Beban atas klaim dan manfaat pemegang polis
4. Beban yang timbul dari reasuransi yang dimiliki.

2.3.5 Pengungkapan

Dalam PSAK 28 paragraf 24 disebutkan bahwa hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah :

- a. Kebijakan akuntansi mengenai:
 1. pengakuan pendapatan premi dan penentuan premi yang belum merupakan pendapatan;
 2. transaksi reasuransi termasuk sifat, tujuan, dan dampak transaksi reasuransi tersebut terhadap operasi entitas;

3. Jumlah premi jangka panjang yang belum diperhitungkan sebagai premi bruto.
 - b. Piutang premi dari penutupan polis bersama yang pada saat bersamaan menimbulkan utang premi kepada entitas anggota penutupan polis bersama
 - c. Jumlah premi jangka panjang yang belum diperhitungkan sebagai premi bruto.